

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**NOMOR : 08-D/TAHUN 2026**

Pada hari Senin, tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Blora telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU DITUTUP
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Identitas Pribadi : 1. Pejabat Publik 2. ASN dan Non ASN	1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta penjelasannya. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu	Melindungi Rahasia Pribadi	1 (Satu) Tahun Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan, Keluarga maupun dari keputusan Hukum Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU DITUTUP
			DIBUKA	DITUTUP	
2	Dokumen Laporan/Surat Pertanggungjawaban(SPJ) Keuangan berikut lampirannya	1. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 huruf i, huruf j, huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Audit keuangan yang dilakukan oleh orang/Lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi Dokumen dari penyalahgunaan	1 (Satu) Tahun Setelah ada hasil audit dari pejabat yang berwenang.
3	Sistem Keamanan Elektronik ,Akses Jaringan, Letak Server, Keamanan Data, sistem Informasi Geografis , Internet Protocol (IP) Address, Kode Akses Elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Traksaksi Elektronik/ITE		Penerobosan/ penyalahgunaan akses	1 (satu) Tahun Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah
4	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	1 (satu) Tahun Setelah ada ijin tertulis dari Pihak yang berwenang
3	Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit dan Dokumen Laporan SPJ yang sudah diaudit yang masih dalam	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan Dapat menghambat proses penegakan hukum	Supaya proses penegakan hukum berjalan secara obyektif	1 (satu) Tahun Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU DITUTUP
			DIBUKA	DITUTUP	
	proses hukum				bersangkutan, Keluarga maupun dari keputusan Hukum Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS
KEPENTRIBUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA

RETNO KUSUMOWATI